



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura KM. 40, Telp. (0756) 453002

SURANTIH

Kode Pos 25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU TIM INVENTARISASI ASET TETAP PADA KANTOR CAMAT SUTERA
NOMOR : 032/18 / CMT-STR / 2022.

TENTANG

PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH
PADA
KANTOR CAMAT SUTERA

CAMAT KECAMATAN SUTERA SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sutera **SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si** tentang Penunjukan TIM Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Sutera;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Sutera sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengurus Barang diketahui Pengguna Barang.
- : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan

KEDUA


KETIGA

KEEMPAT : Bertanggung jawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Surantih
Pada tanggal : 01 Juni 2022

CAMAT SUTERA
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,


= **SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si** =

Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 19780215 199802 1

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SUTERA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG TIM INVENTARISASI ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR CAMAT SUTERA

NAMA - NAMA TIM INVENTARISASI ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR CAMAT SUTERA

NO	NAMA	JABATAN	BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI
1.	SALMAN ALFARISI BRUTU,SSTP,M.Si NIP. 19780215 199802100 1	Camat Sutera	Pengguna Barang
2.	SEFNI INDRA JUITA,SE NIP. 19760901 200701 2 009	SEKCAM	Pengelola Barang
3.	YUL AFRIANTI,SH 197403042007012005.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Penatausahaan Barang
4.	DASRIANTI,S.IP NIP.19720503 200212 2 006	Pengurus Barang	Pengurus Barang
5.	SUHERMAN.S.Kom NIP. 19690705 200901 1 004	STAF	Pengurus Barang
6.	NOVA NIP. 19820203201407 2 004	STAF	Pengurus Barang

CAMAT SUTERA
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,

= SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.SI =

Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 19780215 199802 1